



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2015/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Alwi Alias Amaq Toni
2. Tempat lahir : Pringgabaya – Lombok Timur
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 1 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gubuk Lauq, Desa Sambelia,
Kecamatan
Sambelia, Kabupaten Lombok Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 6 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015./PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 11/Pid.B/2015/PN.Sel tanggal 7 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2015/PN.Sel tanggal 8 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alwi Alias Amaq Toni bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidan penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Truk DR 8747 KZ beserta STNKnya ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Gufran melalui Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ALWI alias AMAQ TONI pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekira pada jam 12.00wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2014, bertempat di jalan umum Dusun Senanggalih, Desa Senanggalih, Kecamatan Sambelia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain yaitu Korban INAQ JUMAENAH meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan kondisi antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Mitsubishi Truk DR 8747 LZ sambil mengangkut 15 (lima belas) orang penumpang di bak belakang truk dalam kecepatan kurang lebih 60 km/jam. Pada saat melintasi lokasi kejadian yang merupakan jalanan menurun dan menikung, terdakwa yang mengemudikan kendaraan truk tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi tidak dapat menguasai laju kendaraan sehingga kemudian terdakwa membanting stir ke arah kanan dan mengakibatkan kendaraan menjadi oleng ke kiri, akibat selanjutnya kendaraan truk jatuh terbalik di atas aspal dengan posisi kepala truk menghadap ke arah Selatan ;

Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan truk tanpa memiliki kualifikasi keahlian mengemudi kendaraan truk yang ditunjukkan dengan SIM B1 ataupun SIM A, terdakwa sebelumnya juga belum pernah mengemudikan kendaraan truk di jalan beraspal dan selama ini hanya mengemudikan kendaraan truk di jalanan tanah berbatu. Selain itu kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa bukanlah kendaraan dengan kualifikasi sebagai kendaraan angkutan penumpang, sehingga dengan adanya 15 (lima belas) orang penumpang di bak belakang truk menunjukkan bahwa terdakwa sebagai sopir telah mengabaikan faktor keselamatan penumpang ;

Akibat dari kecelakaan tersebut Saksi SAMSUL HAKIM alias AMAQ SUMIATI mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: 003/02/PKM/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIFTAH SUDARYAT, dokter pemerintah pada Puskesmas Sambelia Kabupaten Lombok Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015./PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEMERIKSAAN LUAR

Kepala:

Mata: ditemukan luka robek pada alis sebelah kiri dengan panjang luka ± 6 cm, kedalaman ± 1 cm

hidung: ditemukan luka robek pada hidung dengan panjang luka ± 1 cm, kedalaman luka $\pm 1/2$ cm

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan luar korban ditemukan luka robek pada alis sebelah kiri dengan panjang luka ± 6 cm, kedalaman luka ± 1 cm, ditemukan luka robek pada hidung dengan panjang luka ± 1 cm, kedalaman luka $\pm 1/2$ cm.

Kecelakaan yang timbul akibat dari kelalaian terdakwa tersebut juga mengakibatkan Saksi INAQ PERI mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: 003/02/PKM/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIFTAH SUDARYAT, dokter pemerintah pada Puskesmas Sambelia Kabupaten Lombok Timur, dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN LUAR

Kepala:

dahi: ditemukan luka robek dengan panjang luka ± 6 cm, lebar luka ± 5 cm, kedalaman ± 1 cm

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan luar korban ditemukan luka robek dengan panjang luka ± 6 cm, lebar luka ± 5 cm, kedalaman luka ± 1 cm.

serta mengakibatkan rusaknya kendaraan yaitu Mitsubishi Truk milik Sdr. GUPRAN yang dikemudikan oleh terdakwa pada bagian kaca depan yang pecah, pintu depan samping kiri penyok dan spion kiri pecah.

Bahwa perbuatan terdakwa juga mengakibatkan Korban INAQ JUMAENAH tidak sadarkan diri sesaat setelah kejadian dan dari mulut serta hidungnya mengeluarkan darah hingga korban kemudian meninggal dunia di PKM Sambelia, sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: 003/01/PKM/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIFTAH SUDARYAT, dokter pemerintah pada Puskesmas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambelia Kabupaten Lombok Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN LUAR

Kepala:

Bentuk: ditemukan luka robek di kepala bagian belakang panjang luka ± 15 cm, kedalaman ± 10 cm, lebar luka ± 5 cm

KESIMPULAN ;

Pada pemeriksaan luar korban ditemukan luka robek di kepala bagian belakang panjang luka + 15 cm kedalaman luka + 10 cm, lebar luka + 5 cm, ditemukan keluar darah.

Selanjutnya perihal kematian Korban INAQ JUMAENAH dituangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 003/01/PKM/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIFTAH SUDARYAT, dokter pemerintah pada Puskesmas Sambelia Kabupaten Lombok Timur, yang menerangkan bahwa:

Nama : Siti Aminah alias Jumaenah.

Umur : 44 tahun.

Kelamin : Perempuan.

Agama : Islam.

Warga Negara : WNI.

Alamat : Lb. Pandan Kec. Sambelia.

Telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2014 jam 12.30 wita di Puskesmas Sambelia dengan Diagnosa Medis Cedera Kepala Berat (CKB) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Amaq Sahdan ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015./PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi Inaq Sohibul Hajjah Alias Sahnun ;
3. saksi Inaq Juita ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar jam 12.00 wita terjadi kecelakaan lalu lintas truk Mitsubishi yang dikemudikan oleh Muhammad Alwi (Terdakwa) yang terjadi di jalan umum Dusun Senanggalih Desa Senanggalih Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa mengemudikan truk milik Pak Gufran yang akan mengantar jemput para buruh tani yang akan membersihkan sawah milik Pak Gufran di Dasan Tinggi datang dari arah barat (Dasan Tinggi) menuju arah timur (Senanggalih) dengan kecepatan kurang dari 60 km/jam porseneling gigi 3 kemudian pada saat jalan menurun dan menikung Terdakwa kaget melihat batu besar di bahu jalan sebelah utara sehingga Terdakwa membanting stir kekanan hingga kendaraan mengalami oleng kekiri dan pada saat Terdakwa hendak menginjak rem karena panik justru malah menginjak pedal gas sehingga kendaraan menjadi terbalik di atas aspal dengan posisi kepala kendaraan menghadap ke selatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tidak memiliki surat izin mengemudi ;
- Bahwa kendaraan truk yang Terdakwa kemudian diperuntukkan hanya untuk angkutan barang dan bukan untuk penumpang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa adanya barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Truk DR 8747 KZ beserta STNKnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar jam 12.00 wita terjadi kecelakaan lalu lintas truk Mitsubishi yang dikemudikan oleh Muhammad Alwi (Terdakwa) yang terjadi di jalan umum Dusun Senanggalih Desa Senanggalih Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tidak memiliki surt izin mengemudi ;
- Bahwa kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan diperuntukkan hanya untuk angkutan barang dan bukan untuk penumpang ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Inaq lyah, Amaq Sumi, Inaq Sohi, Jumaiyah, Ati Alias Inaq Peri mengalami luka-luka dan korban Inaq Jumaenah meninggal dunia sesuai Selanjutnya perihal kematian Korban INAQ JUMAENAH dituangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 003/01/PKM/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIFTAH SUDARYAT, dokter pemerintah pada Puskesmas Sambelia Kabupaten Lombok Timur ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 ayat (2) dan (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015./PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah seseorang yang bernama Muhammad Alwi Alias Amaq Toni ;

Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab serta menanggapi keterangan para saksi dengan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat pula tidak terjadi salah orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2. yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau

barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, Kelalaian atau ketidaksengajaan atau shuld, baik oleh Hoge Raad maupun oleh doktrin telah diartikan semata – mata sebagai culpa lata atau sebagai kesalahan yang sifatnya mencolok saja, dan karena telah diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum baik oleh pembentuk undang – undang, oleh Hoge Raad maupun didalam doktrin bahwa kesalahan mencolok tersebut memiliki dua unsur, yaitu :

a. Kekurang hati – hatian dan b. Kurang mempunyai perhatian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan barang bukti serta pengakuan dari Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar jam 12.00 wita terjadi kecelakaan lalu lintas truk Mitsubishi yang dikemudikan oleh Muhammad Alwi (Terdakwa) yang terjadi di jalan umum Dusun Senanggalih Desa Senanggalih Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa mengemudikan truk milik Pak Gufran yang akan mengantar jemput para buruh tani yang akan membersihkan sawah milik Pak Gufran di Dasan Tinggi datang dari arah barat (Dasan Tinggi) menuju arah timur (Senanggalih) dengan kecepatan kurang dari 60 km/jam porseneling gigi 3 kemudian pada saat jalan menurun dan menikung Terdakwa kaget melihat batu besar di bahu jalan sebelah utara sehingga Terdakwa membanting stir kekanan hingga kendaraan mengalami oleng kekiri dan pada saat Terdakwa hendak menginjak rem karena panik justru malah menginjak pedal gas sehingga kendaraan menjadi trbalik diats aspal dengan posisi kepala kendaraan menghadap ke selatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tidak memiliki surt izin mengemudi ;

Menimbang, bahwa kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan diperuntukkan hanya untuk angkutan barang dan bukan untuk penumpang ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Inaq lyah, Amaq Sumi, Inaq Sohi, Jumaiyah, Ati Alias Inaq Peri mengalami luka-luka dan korban Inaq Jumaenah meninggal dunia sesuai Selanjutnya perihal kematian Korban INAQ JUMAENAH dituangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 003/01/ PKM/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIFTAH SUDARYAT, dokter pemerintah pada Puskesmas Sambelia Kabupaten Lombok Timur ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015./PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka-luka dan meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 310 ayat (2) dan (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sepatutnya ia diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi ;

Hal – Hal Yang Meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang didepan persidangan ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Hukum yang berlaku khususnya Pasal 310 ayat (2) dan (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALWI Alias AMAQ TONI dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka-luka dan meninggal dunia ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ALWI Alias AMAQ TONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Truk DR 8747 KZ beserta STNKnya

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Gufran melalui Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015./PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2015 oleh Heriyanti, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, IB Bamadewa Patiputra, SH., dan Luh Sasmita Dewi, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Heriyanti, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, IB Bamadewa Patiputra, SH., dan Galih Bawono, SH., MH., dibantu oleh Sri Indrawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh Alfi Nur Fata, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IB Bamadewa Patiputra, SH.,

Heriyanti, SH.,MH.,

Galih Bawono, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)